

EKSPLOITASI ANAK JALANAN OLEH KELUARGA
(Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim
Bandar Lampung)

Dewi Ayu Hidayati¹⁾, Siti Kesuma Ningrum Alam²⁾, Usman Raidar³⁾

^{1) 2) 3) 4)} Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas anak jalanan yang dieksploitasi, baik oleh orangtuanya maupun oleh pihak lain untuk berprofesi sebagai pengamen, pengemis dan berjualan koran pada jam sekolah, bahkan pada waktu yang seharusnya seorang anak beristirahat. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui faktor penyebab, bentuk dan dampak eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jumlah informan sebanyak 7 informan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik keabsahan data dilakukan dengan cara teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung adalah ekonomi keluarga yang rendah (kemiskinan), komunitas anak dan pengaruh lingkungan, keretakan dan kekerasan kehidupan rumah tangga orang tua dan rendahnya pendidikan orang tua. Bentuk eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung adalah eksploitasi ekonomi, eksploitasi fisik dan eksploitasi sosial. Dampak eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung adalah pertumbuhan fisik termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran; Pertumbuhan pendidikan termasuk minimnya pengetahuan anak dalam memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupan normal dan Pertumbuhan sosial timbulnya rasa menutup diri anak serta membatasi interaksi serta hubungan dengan teman yang tidak sejalan dengan apa yang anak jalanan lakukan. Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran, bagi orang tua adalah tempat dimana anak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, kenyamanan serta tempat anak untuk berbagi baik berbagi masalah ataupun kebahagiaan. Seharusnya orang tua mampu menjalankan fungsi keluarga dan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya seperti memberikan kasih sayang dan tidak merampas hak anak termasuk mempekerjakannya sebagai pengemis atau sebagai anak jalanan.

Kata Kunci: Eksploitasi, Anak Jalanan, Keluarga

PENDAHULUAN

Tiap anak mempunyai hak asasi (hak dasar) yang dimiliki sejak lahir. Hak anak tidak boleh dirampas atau diambil oleh orang lain, sebagaimana dengan yang ditetapkan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 BAB III pasal 4 hingga Pasal 19 ayat (1) terkait Hak-hak anak. Memasuki tahapan perkembangan, anak hendaknya memperoleh kebebasan dalam proses pertumbuhan yang maksimal pada fisik, sosial, serta mentalnya. Guna merealisasikan hal tersebut, upaya yang bisa dilakukan salah satunya ialah menjamin pemenuhan hak-haknya dalam aspek pendidikan serta perlindungan anak. Melalui upaya tersebut, diharapkan terpenuhinya seluruh kebutuhan anak sebagaimana dengan hak-hak yang dimilikinya (Yuniarti, 2012).

Dimana hal ini juga tercantum dalam UUD Tahun 1945 pasal 34 ayat (1), yang menjelaskan terkait anak terlantar serta fakir miskin yang berada di bawah pemeliharaan

(perlindungan) negara. Pemerintah pusat dan daerah memberikan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial., serta rehabilitasi sosial yang menjadi wujud realisasi atas dilaksanakannya kewajiban negara dalam memberikan jaminan pemenuhan hak yang merupakan kebutuhan utama masyarakat yang tidak mampu serta miskin. Hak anak merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan sebab anak menjadi generasi penerus yang menentukan nasib masyarakat di masa depan, mereka menjadi penentu sejarah bangsa Indonesia serta menjadi cerminan sikap hidup (kepribadian) bangsa di masa depan (Soetedjo dan Melani, 2013).

Perlindungan eksploitasi terhadap anak di Kota Bandar Lampung telah terjamin dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Tahun 2016 No. 02 terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Anak merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan sebab berengaruh besar terhadap keberlangsungan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, anak disebut sebagai generasi penerus bangsa, potensi, dan tunas yang diharapkan nantinya bisa bertanggungjawab penuh, sehingga anak hendaknya mendapat peluang seluas mungkin guna berlangsungnya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, dari segi akhlak, sosial, mental, maupun fisiknya. Berdasarkan hal tersebut, anak berhak memperoleh jaminan atas terpenuhinya hak-hak dan terbebas dari tindakan diskriminasi dari pihak lain, dimana menjadi upaya dalam melindungi dan merealisasikan kesejahteraan hidup anak.

Idealnya dalam sebuah keluarga, pihak orang tua hendaknya mengasuh anak sebagai wujud perlindungan kepada anak, sebab keluarga berfungsi untuk melindungi. Selain itu keluarga juga berfungsi menjadi lingkungan pertama yang mencetak kepribadian anak sekaligus membangun masa depannya. Perlindungan anak ialah semua aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakn guna memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak, serta memenuhi semua haknya supaya bisa menjalankan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi dengan optimal sebagaimana mestinya, dan juga memperoleh jaminan perlindungan dari adanya tindakan diskriminasi (kekerasan). Hak anak ialah salah satu bagian dari HAM (hak asasi manusia) yang harus mendapat perlindungan, pemenuhan, dan jaminan dari berbagai pihak baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua (Raharjo, 2015).

Pihak keluarga adalah lingkungan yang mengayomi kelangsungan hidup anak. Lingkungan keluarga menjadi tempat yang paling nyaman untuk setiap anak meskipun banyak lingkungan lainnya yang lebih menyenangkan. Selain memberikan perlindungan, keluarga juga memiliki fungsi lain yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyiapkan anak agar mampu bersikap dan berperilaku sebagaimana dengan aturan, norma, dan nilai dalam kehidupan bermasyarakat di mana tempat keluarga itu tinggal atau bersosialisasi.
2. Mengupayakan usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dalam kehidupan berumah tangga, dalam hal ini keluarga dikenal dengan sebutan unit produksi.
3. Memberikan perlindungan kepada anggota keluarga yang jompo (sudah tidak produksi lagi).
4. Berfungsi dalam proses reproduksi (melanjutkan keturunan).

Berdasarkan hasil riset yang pernah dilakukan oleh Sumiarni (2018) bahwa anak jalan dieksploitasi oleh orang tuanya. Sebagai orang tua, peran keluarga yang semestinya memberikan perlindungan, pemenuhan, serta jaminan terhadap semua hak anak justru berjalan sebaliknya yakni memperlakukan anak demi kepentingan pribadi dengan kata lain memanfaatkannya. Secara umum, orang tua mengaku repot dalam memperoleh penghasilan, berada dalam garis kemiskinan, serta hal-hal struktural lain sehingga para orang tua memilih jalan untuk memanfaatkan anaknya sendiri. Setiap anak memiliki hak atas perlindungan, tumbuh kembang, serta kelangsungan hidup termasuk anak-anak jalanan yang sedang marak selama ini. Pada umumnya tindakan eksploitasi ini sering dijumpai dalam lingkungan keluarga. Banyak anak-anak yang usianya masih di bawah umur dipaksa oleh orang tuanya supaya bisa ikut serta atau memberi kontribusi terkait ekonomi keluarga.

Tabel 1. Data PMKS di Provinsi Lampung

No	Jenis PMKS	2014	2015	2016	2017	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	-	327	259	272	858
2	Anak Terlantar (AT)	3.665	4.700	5.478	5.752	19.595
3	Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	-	25	25	26	76
4	Anak Jalanan	-	250	139	146	535
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	-	255	122	128	505
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak	-	-	-	-	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan	60	40	15	16	31
8	Lanjut Usia Terlantar	981	2.355	1.655	1.738	6.729
9	Penyandang Disabilitas	328	520	458	481	1.787
10	Tuna Sosial	45	-	-	-	45

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Lampung (2020)

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di Provinsi Lampung dari tahun 2014-2017 mengalami penambahan setiap tahunnya sehingga jumlahnya mencapai 535 orang. Banyak anak yang mengalami tindakan eksploitasi, dimana tindakan eksploitasi anak jalanan ini dilakukan oleh orang dewasa bahkan rang tuanya sendiri dengan mengharuskan anak mengemis ataupun mengajak anak agar ikut mengemis. Permasalahan tersebut terjadi setiap harinya diberbagai tempat seperti di pusat perbelanjaan, pasar tradisional, stasiun kereta api, terminal, *traffic light*, jalanan umum, bahkan ditempat pariwisata (Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2020).

Berdasarkan hasil obervasi yang dilakukan peneliti, masih terlihat kejadian atau peristiwa setiap harinya yang bisa dilihat khalayak umum atau pengguna jalanan, khususnya di *traffict light* (lintasan lampu lalu lintas), yakni kenyataan bahwa para anak jalanan dieksploitasi orang lain maupun orang tua mereka sendiri untuk bekerja seperti mengamen, mengemis, menjual koran di jam sekolah, ataupun di waktu yang semestinya anak tersebut istirahat. Dari hasil proses wawancara dengan salah satu orang tua yang menjadikan anaknya sebagai pengamen jalanan di lampu lalu lintas (*traffict light*) Way Halim Bandar Lampung diperoleh informasi bahwa alasan mereka memperkerjakan anak adalah kondisi ekonomi mereka yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka memanfaatkan anaknya untuk mencari nafkah (Hasil Oberservasi Tanggal 24 Oktober 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Bersumber dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), eksploitasi merupakan pemanfaatan, pendayagunaan, pengusahaan demi kepentingan pribadi yang menguntungkan dirinya. Dengan kata lain disebut sebagai tindakan memeras tenaga orang lain dan tergolong dalam tindakan tindakan tercela. Sebagaimana dengan yang tertulis dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1b) terkait perlindungan anak, bahwa eksploitasi merupakan perbuatan (tindakan) yang memeras, memanfaatkan, serta memperlak anak guna memperoleh keuntungan kelompok, keluarga, maupun pribadi (diri sendiri). Bersumber dari UU No. 23 Tahun 2002 pasal 12 ayat 1 tentang tentang perlindungan anak, mencantumkan bahwa tiap anak yang sedang dalam pengasuhan orang tua atau wali, ataupun pihak lainnya memegang tanggung jawab atas pengasuhan tersebut, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai perlakuan diantaranya: ketidakadilan; eksploitasi (ekonomi ataupun seksual); kekejaman, kekerasan, kekejaman penganiayaan; penelantaran, diskriminasi, serta perlakuan buruk lain. (Ikawati, 2002).

Sebagaimana dengan hal tersebut, bisa diketahui dengan jelas bahwa eksploitasi anak ialah perbuatan yang sangat buruk dan tidak terpuji, sebab tindakan ini termasuk upaya perampasan hak-hak anak yakni memperoleh pendidikan yang layak, kasih sayang orang tua, serta sarana bermain sesuai usianya. Selanjutnya, tindakan eksploitasi ini juga memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap masa depan anak, dimana anak menjadi kurang bisa membedakan mana yang benar dan yang salah sebab mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau bahkan putus sekolah.

Tindakan eksploitasi dikategorikan menjadi beberapa bentuk. Adapun bentuk-bentuk eksploitasi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Eksploitasi ekonomi

Bentuk eksploitasi ini sering dijumpai dalam lingkungan keluarga. Salah satu contohnya yakni pemaksaan oleh orang tua kepada anak yang usianya masih di bawah umur supaya bisa memberi kontribusi ekonomi keluarga. Sehingga banyak peristiwa yang sering dijumpai meliputi : penjual koran, pengemis anak, pengamen jalanna, buruh, pembantu rumah tangga, anak jalanan, dan lain sebagainya. Beberapa waktu terakhir ini, sangat banyak terjadi khususnya di daerah perkotaan yakni orang tua yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau kesusahan mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga, dan akhirnya mengikutsertakan peran anak guna mengatasi masalah tersebut. Kejadian ini sering terjadi dalam keluarga besar yan memiliki banyak anak namun taraf ekonominya rendah. Adanya desakan guna mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari mengakibatkan pihak orang tua melibatkan anaknya untuk bekerja dan ikut memenuhi kebutuhan keluarganya. Melalui perannya dalam memenuhi kebutuhan, anak tidak haya berusaha mencukupi kebutuhan keluarga namun juga berusaha mencukupi kebutuhan pribadinya. Hal ini menyebabkan anak terbuai dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya putus sekolah sebab tidak ada waktu yang cukup untuk belajar di sekolahan, terlalu lelah setelah pulang bekerja, dan energinya telah terkuras habis untuk bekerja seharian. Dari jumlah kasus tersebut secara keseluruhan, terdapat 438 kasus yang terjadi pada anak berusia 0 hingga 19 tahun. Sedangkan, dalam beberapa kasus lainnya belum ada data yang valid, yakni pada kasus anak-anak di pengungsian, pelacuran anak, trafficking, serta korban kerja paksa. Namun kasus tersebut diperkirakan berjumlah ribuan.

b. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan semua perbuatan yang berwujud pemaksaan ataupun ancaman guna melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), menyiksa dan berbuat

sadis, bahkan meninggalkan orang khususnya pada mereka yang masih anak-anak, sesudah melakukan hubungan seksualitas. Bentuk eksploitasi ini berupa tindakan pelecehan seksual kepada anak yang terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun lingkungan dimana anak tersebut tinggal. Pada umumnya, eksploitasi ini mengorbankan anak guna dijadikan sebagai pelacur anak (*portituted child* atau anak ayng dilacurkan). Perbuatan ini merupakan bisnis yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan melibatkan anak-anak demi mencukupi ekonominya. Langkah pertama, anak-anak diiming-imingi uang hingga mereka tergiur dan kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai pekerjaan. Anak-anak yang sudah menjadi korban prostitusi diyakini bahwa mereka akan kehilangan dunianya yang seharusnya digunakan untuk bermain dan belajar, sehingga hal ini berdampak buruk bagi perkembangan mentak anak (Konvensi ILO No.182, 2010).

Berdasarkan pada keterangan diatas terdapat dua bentuk eksploitasi yang sering terjadi pada anak jalanan yakni eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Bentuk eksploitasi ekonomi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan dorongan ekonomi, yang mana mereka mempekerjakan anak demi mencukupi kehidupan ekonominya. Sedangkan eksploitasi seksual adalah bentuk eksploitasi yang sering terjadi dengan memanfaatkan anak sebagai pekerja seksual demi mendapatkan uang.

Faktor kemiskinan merupakan salah satu pemicu terjadinya peristiwa perburuhan anak. Banyaknya pekerja anak yang bekerja di rumah ataupun di bayar supaya bisa meringankan beban ekonomi dan mempertahankan kehidupan keluarganya. Walaupun begitu, pekerjaan anak pun menjadi penyebab kemiskinan itu sendiri. Sebab, pekerjaan anak sangat menyita waktu dan peluang bagi anak guna merasakan pendidikan dan mendapatkan berbagai hal termasuk mengasah keterampilannya, serta memicu terjadinya cacat (ketidakmampuan) fisik yang kemudian mematikan potensi pendapatan korban (Agus, 2006).

Adapun dampak sosial yang terjadi sebagai bentuk akibat dari Eksploitasi:

a. Perilaku Kekerasan dan Tindak Kriminal

Kedua perilaku ini (kekerasan dan kriminal) merupakan akibat dari adanya intimidasi terhadap para anak jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa seperti preman, orang tua, ataupun petugas razia hingga akhirnya menyebabkan anak jalanan tersebut melakukan hal yang sama kepada orang lain.

b. Pergaulan Bebas

Berbagai peristiwa negatif dapat terjadi ketika anak jalanan masih berada di tempat kerjanya. Perilaku-perilaku negatif yang mungkin saja dilakukan yakni seks bebas, ngelem, menyalahgunakan zat adiktif dan obat terlarang, dan sebagainya (Salahuddin, 2000).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menelusuri data tentang eksploitasi anak jalanan oleh keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung). Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan sekunder melalui peninjauan dokumen dan tinjauan pustaka, buku review, hukum, jurnal, dan artikel internet. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yakni guna menganalisis faktor penyebab eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung, bentuk eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung serta dampak eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksploitasi anak adalah fenomena sosial yang mengakibatkan kerugian pada anak di masyarakat sebab ketidakberdayannya dalam mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Anak-anak yang di eksploitasi terpaksa bekerja dimana seharusnya waktu tersebut digunakan untuk belajar di sekolah, tetapi karena suatu alasan tertentu, waktu tersebut justru dipergunakan untuk bekerja guna mencari nafkah atau menghasilkan uang. Biasanya, anak yang di eksploitasi akan melakukan pekerjaan yang ada di jalanan seperti mengemis, mengamen, berjualan koran dan lain-lain, dimana dalam hal pekerjaan anak jalanan tersebut terdapat tuan, juragan bahkan keluarga yang menjadi atasannya, hal ini disebabkan oleh mental psikologis dan usianya yang tergolong masih muda dan belum matang/berpengalaman). Anak menjadi pihak bawahan yang wajib patuh kepada semua aturan dan perintah atasannya sebagai bentuk ketentuan guna memperoleh upah. Sedangkan, pihak atasan memiliki wewenang guna mengontrol dan memerintahkan bawahan demi keuntungannya sendiri.

Bentuk eksploitasi anak-anak jalanan di Lampu Merah Way Halim yakni eksploitasi yang dilakukan orang tua adalah berdasarkan ekonomi randah. Sebagian besar dari mereka diperintahkan oleh orang tuanya untuk bekerja menjadi pengemis. Dari kejadian ini bisa diketahui bahwa orang tua telah memaksa anak bekerja dengan tidak memperhatikan hak yang anak. Mereka telah mengambil hak-hak anak jalanan untuk merasakan pendidikan di bangku

sekolah serta menikmati masa-masa rema sebagaimana mestinya seperti anak-anak pada umumnya. Banyaknya fenomena ini sangat disayangkan, anak-anak yang berusia di bawah umur telah diberi beban untuk bekerja mencari nafkah setiap harinya sejak waktu pagi sampai dengan larut malam. Bentuk eksploitasi fisik berupa tindakan diskriminasi yang dilakukan orang tua kepada anak, seperti diperlakukan dengan tidak adil sebagaimana anak lain seusianya antara lain tidak mendapat kasih sayang orang tua, tidak terpenuhi kebutuhan setiap harinya seperti makanan bergizi, tempat tinggal dan pakaian yang layak, tidak berkesempatan merasakan belajar/pendidikan di sekolah, serta tidak memperoleh layanan kesehatan yang layak. Para anak jalanan di Kota Bandar Lampung masuk dalam kategori anak-anak yang terlantar, sebab waktu mereka dihabiskan untuk bekerja di jalanan setiap harinya. Mereka bekerja demi mendapatkan penghasilan sejak pagi hari hingga larut malam, atau bahkan ada yang tidak pulang ke rumahnya. Sebab lainnya yakni anak tidak memperoleh kasih sayang dan tidak diperhatikan orang tuanya. Dalam fenomena ini, anak jalanan di Kota Bandar Lampung kemungkinan besar terlibat dalam beragam tindakan kekerasan antara lain: berkelahi, bertengkar dengan temannya ataupun tetangga mereka yang memberikan rasa tidak suka serta melarang anaknya untuk bergaul dengan mereka (anak jalanan) dikarenakan tetangga nya takut jika anaknya ikut menjadi anak jalanan. Banyak dari mereka yang mendapatkan pukulan, tendangan, dan perlakuan kasar lainnya apabila uang setorannya di bawah target (kurang). Di samping itu, para anak jalanan pun berkelahi dengan temannya apabila mereka berebut upah atau penghasilannya.

Berdasarkan dari keterangan di atas, dampak dari eksploitasi anak adalah adanya perilaku kekerasan dan tindak kriminal serta adanya kemungkinan terjadinya pencurian oleh anak jalanan, pemberian rokok bahkan obat-obat terlarang pada anak jalanan karena memberikan sesuatu pada anak jalanan sangatlah mudah karena tidak adanya pengawasan dari orang tua. Selain itu, segala dampak dari eksploitasi ini tentu saja berseberangan dengan fungsi keluarga menurut BKKBN yang menjelaskan bahwa keluarga memiliki fungsi perlindungan dimana secara garis besar pihak keluarga menjadi pelindung utama dan berperan besar dalam membimbing, mendidik, memberikan keteladanan, kebenaran serta menjadi tempat dimana anak tinggal dan berindung.

SIMPULAN

Faktor penyebab eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung yakni kemiskinan keluarga (ekonomi yang rendah), pengaruh

lingkungan dan teman sebaya, kerasnya perlakuan orang tua dan *broken home* (keretakan hubungan orang tua), dan rendahnya pendidikan orang tua. Bentuk eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung adalah eksploitasi ekonomi, eksploitasi fisik dan eksploitasi sosial. Dampak eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung ialah mengganggu pertumbuhan fisik seperti kesehatan keseluruhan dari pendengaran, penglihatan, kekuatan; perkembangan pendidikan seperti minimnya pengetahuan anak dalam mendapatkan wawasan yang dibutuhkan guna menjalankan kehidupan yang semestinya, kehidupan sosial timbulnya rasa menutup diri anak serta membatasi interaksi serta hubungan dengan teman yang tidak sejalan dengan apa yang anak jalanan lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Aminudin, 2016. “Eksploitasi Hak Anak oleh Orangtua sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah dengan Pendekatan Hukum Islam)”, *Jurnal Penelitian*.
- Ardiansyah, 2020. “Lembaga Children Crisis Centre Lampung Gelar Diskusi Inklusi Sosial korban Eksploitasi Seks komersial Anak”, *Jurnal Penelitian*.
- Cotterel & Roger, 2012. *Sosiologi Hukum “The Sociology of Law”*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Elvira Handayani Jacobus, 2018. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara”, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol.19 No.7.
- Erdiantikah, 2019. “Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru)”, *Jurnal Penelitian*.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Ritzer, Douglas J., & Goodman, (2003). *Teori Sosiologi Modern*: diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta: Kencana.
- Rochatun, 2011. “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Lampu merah Way Halim”, *Jurnal Penelitian*.
- Salahuddin, Ody. 2000. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pada Pengemis Menggunakan Bayi/Anak-Anak di Bawah Umur)”, *Jurnal Penelitian*.

- Soekanto, 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 47, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumaryadi., I Nyoman, 2010. “Sosiologi Pemerintahan: Dari Aspek Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Penelitian*.
- Sumiarni, 2018. “Diskusi Panel Perlindungan Anak Jalanan ditinjau dari aspek HAM, Hukum, Psikologi dan Prakteknya di FH-UAJY”, *Jurnal Penelitian*.
- Tri Wahyu Rejekiningsih, 2011. “Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Waluyo, 2001. “Karakteristik Sosial Ekonomi dan Demografi Anak Jalanan di Kotamadya Malang”, *Jurnal Penelitian*.
- Wirdhana *et al.*, 2013. “Komunikasi Efektif Orangtua dengan Remaja”, BKKBN, Jakarta.
- Yuniarti, 2012. “Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal Tidar oleh Keluarga”, *Jurnal Penelitian*.